



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 322/200/ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) *Rhr*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Desk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Desk Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diktum KESATU, adalah:

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Daerah;
- b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
- c. memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

KETIGA : Desk Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe 

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 19 Desember 2023  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 322/200/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN KEPALA

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

- I. PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. WAKIL KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.
- V. ANGGOTA : 1. UNSUR KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN  
SANGIHE;  
2. UNSUR KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN  
SANGIHE;  
3. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
4. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
-

5. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

13. PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by several smaller, less distinct strokes.

RINNY TAMUNTUAN